

**BUPATI ENDE**

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ( BLUD )  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Ende, maka perlu pengaturan tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahabn Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5063 );
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Kepegawaian Dacrah dan Rumah Sakit Umum Dacrah ( Lembaran Dacrah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 ).
17. Keputusan Bupati Ende Nomor 384 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ( BLUD ) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE KABUPATEN ENDE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ende Kabupaten Ende yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis dan staf teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

16. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

28. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
29. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
30. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
31. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
32. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYUSUNAN**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

**Pasal 2**

- (1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada renstra BLUD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang meliputi :
  - a. Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
  - b. Kebutuhan pendanaan; dan
  - c. Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

**Pasal 3**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :
  - a. Kinerja tahun berjalan;
  - b. Asumsi makro dan mikro;
  - c. Sasaran, target, dan kegiatan;

- d. Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
  - e. Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
  - f. Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
  - g. Besaran persentase ambang batas;
  - h. Prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
  - i. Perkiraan maju (forward estimate);
  - j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ RKA-SKPD.
- (2) Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Hasil kegiatan usaha;
  - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (3) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. Tingkat inflasi;
  - b. Pertumbuhan ekonomi;
  - c. Nilai kurs;
  - d. Tarif; dan
  - e. Volume pelayanan.
- (4) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Sasaran pencapaian kinerja pelayanan, basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan; dan
  - c. Seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.
- (5) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
- (6) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang atau jasa yang akan dihasilkan.
- (7) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya :

a. Rencana anggaran pendapatan terdiri atas :

1. Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
3. Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain;
4. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
5. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang terdiri dari Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh BLUD dan hasil investasi.

b. Rencana biaya/pengeluaran meliputi :

1. Belanja Pegawai;
  2. Belanja Barang yang terbagi menjadi :
    - a) Belanja Barang merupakan belanja barang yang bersumber dari APBD/APBN; dan
    - b) Belanja Barang BLUD, merupakan belanja barang yang bersumber dari Pendapatan BLUD di luar APBD/APBN dan hibah yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLUD Lainnya yang berasal dari Pendapatan BLUD di luar dari APBD/APBN, termasuk Belanja Pengembangan SDM.
  3. Belanja Modal yang terdiri atas :
    - a) Belanja Modal, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD/APBN yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya; dan
    - b) Belanja Modal BLUD, merupakan belanja modal yang bersumber pada pendapatan BLUD diluar APBD/APBN dan hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (8) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (9) Prognosa dan Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (10) Perkiraan Maju (forward estimates) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (11) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

#### Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA.
- (3) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai makna bahwa BLUD menyusun RBA, tidak menyusun RKA.

#### Pasal 5

Muatan dan sistematika RBA tersebut dalam Lampiran I A, sedangkan format RBA tersebut dalam Lampiran I B Peraturan Bupati ini.

### BAB III MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis Anggaran

#### Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada PPKAD.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh PPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

#### Pasal 7

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada PPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 8

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

### Bagian Kedua Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 9

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipakai sebagai dasar Pemimpin BLUD untuk menyusun rancangan DPA-BLUD.
- (2) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
- Pendapatan dan biaya/pengeluaran;
  - Proyeksi arus kas;
  - Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
  - Besaran persentase ambang batas.
- (3) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKAD untuk disahkan.
- (4) PPKAD mengesahkan rancangan DPA-BLUD menjadi DPA-BLUD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

#### Pasal 10

Format DPA-BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### INTEGRASI/KONSOLIDASI RBA DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/RKA-SKPD

#### Pasal 11

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

#### Pasal 12

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

#### Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

#### Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan BLUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan pendapatan kepada PPKAD untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPTJ untuk pendapatan BLUD.

## Pasal 14

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPTJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV B Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

## Pasal 15

- . Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD/APBN, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

### Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran yang Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

## Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya BLUD.
- (2) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin BLUD membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

## Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD dapat mengubah atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas jenis anggaran dalam DPA-BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKAD.

## Pasal 18

Pemimpin BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan realisasi biaya kepada PPKAD dengan dilampiri SPM Pengesahan untuk mendapat pengesahan, dengan tanggung jawab material ada pada Pemimpin BLUD yang didasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

## Pasal 19

- (1) Format pengesahan laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV C Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVD Peraturan Bupati ini.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV E Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

## Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran biaya BLUD menggunakan format DPA-BLUD.
- (2) Mekanisme pencairan biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Bagian Kesatu  
Laporan Keuangan

**Pasal 21**

- (1) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Neraca;
  - b. Laporan operasional;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**Pasal 22**

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.
- (3) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

**Pasal 23**

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKAD, paling lama 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), disertai Laporan Kinerja kepada PPKAD, paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

**Pasal 24**

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

**Pasal 25**

- (1) Format penyusunan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut dalam Lampiran V A Peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V B Peraturan Bupati ini.
- (3) Format penyusunan laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V C Peraturan Bupati ini.
- (4) Format penjelasan catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V D Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**

**Laporan Keuangan untuk Keperluan Integrasi/Konsolidasi**

**Pasal 26**

Untuk keperluan laporan konsolidasian BLUD menyusun laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. Neraca;
- b. Laporan realisasi anggaran; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 27**

- (1) Laporan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BLUD melakukan mapping akun-akun dan kode-kode akun berdasarkan SAP.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengidentifikasi akun-akun dan kode-kode akun dari basis SAK menjadi basis SAP.

- (3) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam kertas kerja untuk selanjutnya digunakan menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.
- (4) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampirkan di dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada PPKAD.

Pasal 28

7

Kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Waktu penyampaian laporan keuangan kepada PPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Muatan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, juga melampirkan penjelasan hal-hal yang relevan.

Pasal 31

- (1) Format Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V E Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

7

Pedoman pelaporan keuangan dan laporan kinerja BLUD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN KAS**

**Pasal 33**

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 34**

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
  - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
  - d. Pembayaran;
  - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan BLUD disetorkan seluruhnya per hari ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum milik pemerintah.
- (5) BLUD dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah misalnya deposito umum.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN PIUTANG**  
Bagian Kesatu  
Asas Umum

**Pasal 35**

- (1) Piutang BLUD adalah piutang daerah.

- (2) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Piutang**

**Pasal 36**

- (1) Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyatanya tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37**

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

**Pasal 38**

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga  
Penghapusan Piutang  
Paragraf Kesatu  
Penghapusan Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih

Pasal 39

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.
- (4) Penghapusan secara bersyarat dan atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang.
- (5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua  
Penghapusan Bersyarat

Pasal 40

- (1) Piutang BLUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
  - a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) jumlah piutang yang dihapuskan; dan
  - b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

- (3) Dalam hal penghapusan secara bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dewan pengawas.
- (4) Dalam hal piutang BLUD dalam mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan piutang/pengajuan usul penghapusan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - b. Dalam hal piutang adalah selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh pemimpin BLUD.

**Paragraf Ketiga  
Penghapusan Mutlak**

**Pasal 41**

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
  - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
  - b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp .5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. diajukan setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

## Pasal 42

Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum BLUD ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara bagi instansi pemerintah.

## BAB IX

### UTANG BLUD

#### Bagian Kesatu

##### Asas Umum

## Pasal 43

- (1) Utang BLUD adalah utang daerah.
- (2) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah , sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Utang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah utang yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (5) Utang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah utang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

#### Bagian Kedua

### Pengelolaan Utang BLUD

## Pasal 44

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai utang.

Bagian Ketiga  
Utang jangka Pendek

Pasal 45

- (1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. Kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
  - b. Kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak dibiayai dari APBN/APBD;
  - c. Saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
  - d. Jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD, APBN, dan hibah terikat;
  - e. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang; dan
  - f. Persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Utang jangka Panjang

Pasal 46

- (1) Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Utang jangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. Kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis BLUD;
  - b. Kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
  - c. Jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD, APBN, dan hibah terikat;
  - d. Rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
  - e. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
  - f. Laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan
  - g. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.
- (6) Persetujuan atas utang jangka panjang diberikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

**Bagian Kelima**  
**Prosedur Pengajuan Utang**

**Pasal 47**

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat keuangan BLUD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra Bisnis BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. Kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
  - b. Kemampuan membayar utang;
  - c. Batas maksimum kumulatif utang;
  - d. Kemampuan penyerapan utang; dan
  - e. Biaya utang.

- (4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
  - a. Studi kelayakan kegiatan;
  - b. Proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
  - c. Rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
  - d. Rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.
- (5) Pemimpin BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan kepada PPKAD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

## BAB X INVESTASI

### Bagian Kesatu Ketentuan Investasi

#### Pasal 50

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa investasi jangka pendek dan/atau investasi jangka panjang.

### Bagian Kedua Investasi Jangka Pendek

#### Pasal 51

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.

- (3) Karakteristik investasi jangka pendek adalah :
  - a. Dapat segera dicairkan, diperjualbelikan;
  - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. Beresiko rendah.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
  - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (duabelas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA-BLUD.

Bagian Keenam

Perjanjian Utang

Pasal 48

- (1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang.
- (2) Perjanjian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan utang telah dipenuhi.
- (3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
  - b. Jumlah utang;
  - c. Peruntukan utang;
  - d. Persyaratan utang;
  - e. Penyelesaian sengketa; dan
  - f. Keadaan kahar (force majeure).

Bagian Keenam

Kewajiban membayar Utang

Pasal 49

- (1) BLUD wajib membayar pokok utang, bunga yang telah jatuh tempo.

- (2) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang tersebut.

Bagian Ketiga  
Investasi Jangka Panjang  
Pasal 53

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. Penyertaan modal;
  - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

BAB XI  
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, ekonomis, kesepakatan bersama, itikat baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum, dan saling menguntungkan.

Pasal 55

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), antara lain:
  - a. Kerja sama operasi;
  - b. Kerjasama pelayanan;
  - c. Sewa menyewa; dan
  - d. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses pelayanan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

#### Pasal 56

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA-BLUD.

#### Pasal 57

Dalam rangka persiapan rancangan kerjasama BLUD dapat meminta pendapat dan saran pada Instansi yang membidangi kerjasama.

#### BAB XII

#### PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

#### Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai praktik bisnis yang sehat.

### Pasal 59

- (1) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari :
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan barang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

### Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Pejabat pengadaan, panitia pengadaan atau unit pengadaan yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip-prinsip :
  - a. objektivitas, yaitu penunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan atau jasa ;

- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

## BAB XIII

### PENGELOLAAN BARANG

#### Pasal 62

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

#### Pasal 63

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikasi atas nama Pemerintah Kabupaten Ende.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD, dapat dialih gunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

### BAB XIV

#### TARIF PELAYANAN

#### Pasal 65

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil ( return ) yang wajar dari investasi dana, dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh pemimpin BLUD dan disampaikan kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah.
- (6) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 69

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam :

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran( cost recovery).

## Pasal 70

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 71

- (1) Untuk menciptakan pengendalian internal BLUD yang memadai, fungsi-fungsi tertentu tidak boleh dirangkap.
- (2) Fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pencatatan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Penyimpanan.

#### Pasal 72

- (1) Surplus yang diperoleh dilaporkan kepada PPKAD, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RBA BLUD kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Surplus yang disetorkan atas permintaan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan, antara lain :
  - a. Tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan BLUD; dan
  - b. Adanya kebutuhan yang mendesak atau tidak bisa ditunda pada pemerintah daerah.
- (3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKAD, diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKAD.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

###### Pasal 66.

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKAD.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

###### Pasal 67

- (1) Dalam rangka pengawasan operasional BLUD dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD dan atau Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawas keuangan ( BPK ) dan atau Kantor Akuntan Publik.

## BAB XVI

### EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

###### Pasal 68

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA BLUD.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal : 27 Desember 2012



Diundangkan di Ende

Pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 32

LAMPIRAN I.A  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR : 32 TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

**MUATAN DAN SISTEMATIKA  
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kegiatan/Produk Layanan
- E. Prinsip-Prinsip Dasar
- F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.

**BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN  
BERJALAN**

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
  - 1. Faktor Internal
  - 2. Faktor Eksternal
- B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi.
  - 1. Aspek Makro
  - 2. Aspek Mikro
- C. Pencapaian Kinerja
  - 1. Non Keuangan
    - a. Pelayanan
    - b. Pendukung Pelayanan

2. Keuangan.
  - a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan
  - b. Biaya Berdasarkan Jenis Layanan
  - c. Pencapaian Program Investasi
    - 1) Investasi Berdasarkan Sumber
    - 2) Investasi Berdasarkan Jenis Aset
  - d. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan
- D. Laporan Keuangan
  1. Neraca
  2. Laporan Operasional
  3. Laporan Arus Kas.
  4. Catatan atas Laporan Keuangan
- E. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja.

### BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
  1. Analisis Internal
  2. Analisis Eksternal
- B. Asumsi yang Digunakan
  1. Aspek Makro
  2. Aspek Mikro
- C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
  1. Pelayanan
  2. Pendukung Pelayanan.
- D. Program Kerja dan Kegiatan
  1. Program Kerja
  2. Kegiatan
    - a. Pelayanan
    - b. Pendukung Pelayanan
- E. Perkiraan Pendapatan
  1. Pendapatan Pelayanan
  2. Pendapatan Pendukung Pelayanan
  3. Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
- F. Perkiraan Biaya.
  1. Biaya Pelayanan
  2. Biaya Pendukung Pelayanan
  3. Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

- G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
  - 1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan
  - 2. Anggaran Biaya/Pengeluaran
- H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

## BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas
- D. Catatan atas Laporan Keuangan

## BAB V PENUTUP

- A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
- B. Kesimpulan

## LAMPIRAN

### PENJELASAN:

#### a. Halaman Sampul

Memuat:

- 1) Nama pemerintah daerah yang bersangkutan;
- 2) RBA BLUD yang bersangkutan;
- 3) Tahun yang dianggarkan.

#### b. Lembar Pengesahan

Memuat:

- 1) RBA BLUD yang bersangkutan;
- 2) Tahun yang dianggarkan;
- 3) Tempat dan tanggal pengesahan;
- 4) Tanda tangan pemimpin BLUD yang bersangkutan;
- 5) Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA..

#### c. Kata Pengantar

Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.

#### d. Ringkasan Eksekutif

Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun..

**e. Daftar Isi**

Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.

**f. Bab I Pendahuluan**

Memuat :

**1) Gambaran Umum**

- (a) Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta peranannya bagi masyarakat.
- (b) Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD terutama layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapi persaingan lokal/regional/global.

**2) Visi dan Misi**

Memuat visi dan misi BLUD.

**3) Maksud dan Tujuan**

Memuat maksud dan tujuan BLUD.

**4) Kegiatan/Produk Layanan**

Memuat jenis-jenis produk layanan yang dilaksanakan dan merupakan dasar menyusun rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

**5) Prinsip-Prinsip Dasar**

Memuat:

- (a) Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan BLUD.
- (b) Keyakinan dasar yang ditetapkan oleh BLUD.

**6) Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas**

Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas.

**g. Bab II Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Berjalan**

Memuat:

**1) Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:

**(a) faktor internal**

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

1. pelayanan;
2. keuangan;
3. organisasi dan sumber daya manusia; dan
4. sarana dan prasarana.

**(b) faktor eksternal**

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut meliputi bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mempengaruhi, antara lain:

1. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
2. kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
3. perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
4. perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
5. keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
6. keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

**2) Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi**

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:

**(a) aspek makro, dapat terdiri atas :**

1. pertumbuhan ekonomi;
2. tingkat inflasi;
3. pertumbuhan pasar;
4. tingkat suku bunga pinjaman; dan
5. kurs.

**(b) aspek mikro, dapat terdiri atas :**

1. kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO);
2. perubahan tarif layanan;
3. pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
4. asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

**3) Pencapaian Kinerja**

Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan Balanced Scorecards, Management By Objectives (MBO), Result Oriented Management (ROM), Result Based Management, atau Outcome Best Performance Management.

Pedoman ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecards, sehingga indikator kinerja terdiri atas :

- (a) non keuangan, terdiri atas pencapaian kinerja pelayanan dan pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
  1. pelanggan;
  2. proses bisnis internal; dan
  3. pertumbuhan dan pembelajaran.
- (b) keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, baik pendapatan maupun biaya/pengeluaran dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam RBA termasuk analisis keuangan lainnya yang relevan.

#### **4) Laporan Keuangan**

Memuat :

(a) Neraca

Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosis sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.

(b) Laporan Operasional

Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosis jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

(c) Laporan Arus Kas

Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

(d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat pengungkapan (disclosure) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- (1) Uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan laporan keuangan;
- (2) Kebijakan akuntansi;
- (3) Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
- (4) Penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.

**5) Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja,**

memuat antara lain:

- (a) pengelolaan utang/piutang;
- (b) pengelolaan persediaan;
- (c) pengelolaan aset tetap dan Pengelolaan aset lain-lain;
- (d) kerja sama; dan
- (e) risiko yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.

**h. Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun yang Dianggarkan**

Memuat:

**1) Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi**

**(a) analisis internal**

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi internal, antara lain:

- 1. pelayanan;
- 2. keuangan;
- 3. organisasi;
- 4. sumber daya manusia; dan
- 5. sarana dan prasarana.

**(b) analisis eksternal**

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi eksternal, antara lain :

- 1. peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan BLUD;
- 2. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;
- 3. perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- 4. perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- 5. keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- 6. keadaan perekonomian nasional maupun internasional.

**2) Asumsi yang digunakan**

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:

- (a) aspek makro, dapat terdiri atas :
  - 1. Pertumbuhan ekonomi;
  - 2. Tingkat inflasi;
  - 3. Pertumbuhan pasar;
  - 4. Tingkat suku bunga pinjaman;
  - 5. Kurs.
- (b) Aspek mikro, dapat terdiri atas :
  - 1. kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO) ;
  - 2. rata-rata kenaikan tarif layanan; dan
  - 3. pengembangan/peningkatan pelayanan.

**3) Sasaran, Target Kinerja, dan Kegiatan**

- (a) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pelayanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan; dan
- (b) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pendukung pelayanan BLUD dalam menunjang meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.

**4) Program Kerja dan Kegiatan**

(a) Program kerja:

Program kerja diisi 1(satu) Program yaitu "Program Peningkatan Pelayanan ....."  
(disesuaikan dengan tugas dan fungsi BLUD); dan

(b) Kegiatan, meliputi :

- a. Kegiatan Pelayanan, memuat produk layanan utama BLUD; dan
- b. Kegiatan Pendukung Pelayanan, memuat produk layanan yang mendukung layanan utama BLUD.

**5) Perkiraan Pendapatan**

- (a) Pendapatan Pelayanan;
- (b) Pendapatan Pendukung Pelayanan; dan
- (c) Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.

**6) Perkiraan Biaya, meliputi :**

- (a) Biaya pelayanan;
- (b) Biaya pendukung pelayanan; dan
- (c) Total biaya pelayanan dan pendukung pelayanan.

**7) Anggaran Badan Layanan Umum Daerah**

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan/penerimaan dan biaya/pengeluaran, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD, yaitu :

(a) Anggaran Pendapatan/Penerimaan

Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari: jasa layanan; hibah; hasil kerjasama; APBD; APBN; dan lain-lain pendapatan/penerimaan BLUD yang sah; dan

(b) Anggaran Biaya/Pengeluaran, disusun menurut :

- (1) Sumber dan Alokasi Dana, meliputi anggaran biaya/pengeluaran BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana; dan
- (2) Jenis Anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembiayaan dan belanja modal.

8) Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran, meliputi :

- (a) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (flexible budget);
- (b) Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (trend) naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang;
- (c) Ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan;
- (d) Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan jasa layanan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (e) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih di bawah besaran ambang batas, dilaporkan kepada PPKAD;
- (f) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan melampaui besaran ambang batas, wajib mendapat persetujuan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
- (g) Contoh penentuan ambang batas:

Penetapan besaran ambang batas dilakukan dengan memperhatikan anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya dan rencana anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Contoh Perhitungan ambang batas RBA untuk tahun anggaran 2011 (dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran 2010)

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	PERUBAHAN	
				Rp	%
1.	2008	5.000	7.000	2.000	40
2.	2009	9.000	11.00	3000	33,33
3.	2010	11.000	15.000	4.000	36,36
<b>JUMLAH</b>				<b>109,69</b>	

Berdasarkan tabel didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2011 = (109,69 : 3) = 36,56 % dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan tahun anggaran 2011.

Untuk itu apabila rencana biaya bersumber dari jasa layanan tahun anggaran 2011 diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas = 36,56 % X Rp 13.000.000.000,- = Rp 4.752.800.000,-

Dengan demikian, apabila realisasi belanja masih di bawah Rp. 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKAD. Sedangkan apabila melebihi Rp. 17.752.800.000,- wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah terlebih dahulu dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

#### i. Bab IV Proyeksi Keuangan Tahun Yang Dianggarkan

Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Arus kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

#### j. Bab V Penutup

Memuat:

- 1) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan **Badan Layanan Umum Daerah**, antara lain: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas.

#### 2) Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkajian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

**k. Lampiran**

Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.



LAMPIRAN I B  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 32 Tahun 2012  
TANGGAL 27 Desember 2012

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

HALAMAN SAMPUL

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN  
LEMBAR PENGESAHAN  
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

TAHUN ANGGARAN .....

....., ..... 20XX

Mengesahkan : Pemimpin BLUD.....

Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Ende

(.....) (.....)  
NIP..... NIP.....<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Diisi Nomor Induk Pegawai bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS.

## KATA PENGANTAR

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....20XX  
Pemimpin BLUD

(.....)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>
<b>RINGKASAN EKSE KUTIF .....</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>
A. Gambaran Umum .....
B. Visi dan Misi .....
C. Maksud dan Tujuan.....
D. Kegiatan/Produk Layanan .....
E. Prinsip-Prinsip Dasar .....
F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas .....
<b>BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN .....</b>
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja .....
1. Faktor Internal .....
2. Faktor Eksternal .....
B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi.....
1. Aspek Makro .....
2. Aspek Mikro .....
C. Pencapaian Kinerja.....
1. Non Keuangan .....
a. Pelayanan .....
b. Pendukung Pelayanan .....
2. Keuangan .....
a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan.....
b. Biaya Berdasarkan Jenis Layanan .....
c. Pencapaian Program Investasi .....
1) Investasi Berdasarkan Sumber .....
2) Investasi berdasarkan Jenis Aset .....
d. Pencapaian Program Pendanaan/Pembangunan.....

D. Laporan Keuangan .....
1. Neraca .....
2. Laporan Operasional .....
3. Laporan Arus Kas .....
4. Catatan atas Laporan Keuangan .....
E. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja .....

**BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN.....**

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi .....
1. Analisis Internal .....
2. Analisis Eksternal .....
B. Asumsi yang Digunakan .....
1. Aspek Makro .....
2. Aspek Mikro .....
C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan.....
1. Pelayanan .....
2. Pendukung Pelayanan .....
D. Program Kerja dan Kegiatan .....
1. Program Kerja.....
2. Kegiatan.....
a. Pelayanan.....
b. Pendukung Pelayanan.....
E. Perkiraan Pendapatan .....
1. Pendapatan P elayanan .....
2. Pendapatan P endukung Pelayanan .....
3. Total Pendapatan P elayanan dan Pendukung Pelayanan
F. Perkiraan Biaya .....
1. Biaya Pelayanan .....
2. Biaya Pendukung Pelayanan .....
3. Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan .....
G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah .....
1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan .....
2. Anggaran Biaya/Pengeluaran .....
H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran.....

**BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN .....**

- A. Neraca .....
- B. Laporan Operasional .....
- C. Laporan Arus Kas.....
- D. Catatan atas Laporan Keuangan .....

**BAB V PENUTUP .....**

- A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan BLUD.....
- B. Kesimpulan .....

## LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

.....  
.....  
.....

#### B. Visi dan Misi

Visi

.....  
.....

Misi

.....  
.....

#### C. Maksud dan Tujuan

.....  
.....

#### D. Kegiatan/Produk Layanan

.....  
.....

#### E. Prinsip-Prinsip Dasar

.....  
.....

#### F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

.....  
.....

**BAB II**  
**KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN BERJALAN**

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja  
 1. Faktor Internal

.....  
 .....

2. Faktor Eksternal  
 .....  
 .....

- B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi

1. Aspek Makro

NO	Unsur	Asumsi TA Berjalan	Fakta TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2.	Tingkat inflasi (%)			
3.	Pertumbuhan pasar (%)			
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)			
5.	Kurs Valuta Asing			
6	Dst .....			

Catatan: uraian diatas dapat mengacu pada indicator ekonomi setempat

2. Aspek Mikro

NO	Unsur	Asumsi TA Berjalan	Fakta TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pembiayaan pelayanan publik sebagai <i>public service obligation (PSO)</i>			
2.	Kenaikan tarif layanan			
3.	Pengembangan/peningkatan layanan			
4.	Asumsi berkaitan dengan analisis rasio keuangan			
5.	Dst .....			

## C. Pencapaian Kinerja

### 1. Non keuangan

#### a. Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tingkat kinerja TA Berjalan	Realisasi s/d Bulan...	Prognosa TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Dst .....					

Catatan: pada kolom jenis pelayanan diisi masing-masing prespektif balance scorecard dan indikatornya.

#### b. Pendukung Pelayanan

No	Jenis pendukung pelayanan	Satuan	Tingkat kinerja TA Berjalan	Realisasi s/d Bulan..	Prognosa TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Dst .....					

Catatan: pada kolom jenis pendukung pelayanan diisi masing-masing prepektif balance scorecards dan indikatornya.

### 2. Keuangan

#### a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Pelayanan

No	Unit Layanan	Anggaran tahun berjalan (Rp)	Realisasi sampai dengan Bulan (Rp)	Prognosa tahun berjalan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-5)/3
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	Dst ...				
<b>JUMLAH</b>					

## C. Pencapaian Kinerja

### 1. Non keuangan

#### a. Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tingkat kinerja TA Berjalan	Realisasi s/d Bulan...	Prognosa TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Dst .....					

Catatan: pada kolom jenis pelayanan diisi masing-masing prespektif balance scorecard dan indikatornya.

#### b. Pendukung Pelayanan

No	Jenis pendukung pelayanan	Satuan	Tingkat kinerja TA Berjalan	Realisasi s/d Bulan..	Prognosa TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Dst .....					

Catatan: pada kolom jenis pendukung pelayanan diisi masing-masing prepektif balance scorecards dan indikatornya.

### 2. Keuangan

#### a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Pelayanan

No	Unit Layanan	Anggaran tahun berjalan (Rp)	Realisasi sampai dengan Bulan (Rp)	Prognosa tahun berjalan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-5)/3
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	Dst ...				
	<b>JUMLAH</b>				

b. Biaya Berdasarkan jenis Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran tahun berjalan (Rp)	Realisasi sampai dengan Bulan.... (Rp)	Prognosa tahun Berjalan (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6=(3-5)/3
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	Dst ...				
	<b>JUMLAH</b>				

C. Pencapaian Program Investasi

No	Jenis investasi	Anggaran tahun berjalan (Rp)	Realisasi sampai dengan bulan... (Rp)	Prognosa tahun berjalan (Rp)	Selisi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah				
2.	Gedung dan bangunan				
3.	Peralatan dan mesin				
4.	Kendaraan				
5.	Perlengkapan dan peralatan kantor				
6.	Jalan, irigasi, dan jaringan				
7.	Dst ...				
	<b>JUMLAH</b>				

D. Laporan Keuangan

1. Neraca

.....  
.....  
.....

<sup>5</sup> Digambarkan secara singkat posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.

## NERACA

PER.....<sup>6</sup>

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (2xxn)			
		Anggaran Per 31 Desember (Rp)	Realisasi Per 30 Juni (Rp)	Prognosa Per 31 Desembe r (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3
<b>1. Aset</b>					
<b>A. Aset Lancar</b>					
1. Kas dan setara kas					
2. Investasi jangka pendek					
3. Piutang usaha					
4. Piutang lain-lain					
5. Persediaan					
6. Uang muka					
7. Pendapatan yang masih harus diterima					
8. Dst.....					
<b>Jumlah Aset Lancar</b>					
<b>B. Investasi Jangka Panjang</b>					
<b>C. Aset Tetap</b>					
1. Tanah					
2. Gedung dan bangunan					
3. Peralatan dan mesin					
4. Kendaraan					
5. Perlengkapan dan peralatan kantor					
6. Jalan, irigasi, dan jaringan					
7. Dst.....					
<b>Jumlah Aset Tetap</b>					
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<b>Nilai Buku Tetap</b>					
<b>D. Aset Lain-lain</b>					
1. Aset kerjasama operasi					
2. Aset sewa guna usaha					
3. Aset tak terwujud					
4. Konstruksi dalam penggerjaan					
5. Dst....					
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>					

<sup>6</sup> Diisi sesuai dengan tanggal penutupan Neraca.

Uraian	Tahun 2xx(n- 1)	Tahun Berjalan (2xxn)			
		Anggaran Per 31 Desember (Rp)	Realisasi Per 30 Juni (Rp)	Prognosa Per 31 Desember (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3
<b>JUMLAH ASET (A+B+C+D)</b>					
<b>II. KEWAJIBAN</b>					
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>					
1. Hutang usaha					
2. Hutang pajak					
3. Biaya yang masih harus dibayar					
4. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
5. Pendapatan yang diterima dimuka					
6. Kewajiban jangka pendek lainnya					
7. Dst....					
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>					
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>					
1. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun					
2. Dst....					
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>					
<b>JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)</b>					
<b>III. EKUITAS</b>					
1. Ekuitas awal					
2. APBD					
3. Hibah <sup>7</sup>					
4. Donasi					
5. Surplus atau Defisit tahun lalu					
6. Surplus atau deficit tahun berjalan					
7. Dst.....					
<b>Jumlah Ekuitas</b>					
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (II + III)</b>					

<sup>7</sup> Hibah merupakan pemberian yang berasal dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah lain.

2. Laporan Operasional

8

LAPORAN OPERASIONAL  
PERIODE.....<sup>9</sup>

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun	Tahun berjalan (2xxn)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi Sampai dengan bulan... (Rp)		
1	2	3	4	5	6
<b>A. Pendapatan</b>					
1. jasa layanan					
2. Hibah					
3. Hasil kerjasama					
4. Pendapatan dari APBD					
5. Pendapatan dari APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah					
Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)					
<b>B. Biaya Operasional</b>					
1. Biaya pelayanan					
2. Biaya umum dan administrasi					
<b>Jumlah Biaya Operasional (1+2)</b>					
Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)					
<b>C. Pendapatan Non Operasional</b>					
<b>D. Biaya Non Operasional</b>					
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan/kerugian</b>					

<sup>8</sup> Digambarkan secara singkat prognosis pendapatan dan biaya pada periode tahun berjalan dengan proyeksi tahun anggaran berikutnya.

<sup>9</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

<b>Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa</b>					
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa					
2. Biaya dari kejadian luar biasa					
<b>Surplus (Defisit) tahun berjalan bersih</b>					

Catatan:

Penerimaan berasal dari APBN dan APBD yang digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat diakui sebagai Pendapatan Jasa Layanan. Pernyataan tersebut, supaya dimasukan dalam kebijakan akuntansi.

3. Laporan Arus Kas

.....  
.....  
<sup>10</sup>.....

**a. LAPORAN ARUS KAS  
PERIODE.....<sup>11</sup>**

Metode langsung

(dalam ribuan  
rupiah)

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (2xxn)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi sampai dengan bulan.... (Rp)	Prognosa (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional					
Arus Masuk					
1. Penerimaan dari jasa layanan					
2. Pendapatan hibah					
3. Pendapatan kerjasama					
4. Pendapatan dari APBD					
5. Pendapatan dari APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah					
Arus Keluar					
1. Biaya layanan					
2. Biaya umum dan administrasi					
3. Biaya lain-lain					

<sup>10</sup> Digambarkan secara singkat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

<sup>11</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

Uraian	Tahun 2xxx(n- 1)	Tahun berjalan (2xxn)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi sampai dengan bulan..... (Rp)	Prognosa (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>					
<b>B. Arus kas dari aktivitas investasi</b>					
<b>    Arus Masuk</b>					
1. Hasil penjualan aset tetap					
2. Hasil investasi					
3. Hasil penjualan hasil lainnya					
<b>    Arus keluar</b>					
1. Perolehan aset tetap					
2. Pembelian investasi					
3. Perolehan aset lainnya					
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>					
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>					
1. Penerimaan hibah					
2. Penerimaan dari APBD					
3. Penerimaan dari APBN					
4. Pembayaran pinjaman					
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembentukan</b>					
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>					
<b>Kas Dan Setara Kas Awal</b>					
<b>Jumlah Saldo Kas</b>					

**b. LAPORAN ARUS KAS**PERIODE.....<sup>12</sup>

Metode tidak langsung

Uraian	Tahun n 2xx(n- 1)	Tahun Berjalan (2xxn)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi sampai dengan bulan... (Rp)	Prognosa (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>					
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan					
2. Penyesuaian ke dasar kas					
a. Biaya penyusutan					
b. Kerugian penurunan nilai					
c. Dst.....					
3. Perubahan aset lancar					
a. Investasi jangka pendek					
b. Piutang usaha					
c. Piutang lain-lain					
d. Persediaan					
e. Uang muka					
f. Pendapatan yang masih harus diterima					
4. Perubahan kewajiban jangka pendek					
a. Hutang usaha					
b. Hutang pajak					
c. Biaya yang masih harus dibayar					
d. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
e. Pendapatan yang diterima dimuka					
f. Hitung jangka pendek lainnya					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
<b>B. Arus Kas dari</b>					

<sup>12</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (2xxn)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi sampai dengan bulan.... (Rp)	Prognosa (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Aktivitas Investasi</b>					
Arus Masuk					
1. Hasil penjualan aset tetap					
2. Hasil investasi					
3. Hasil penjualan aset lainnya					
Arus Masuk					
1. Perolehan aset tetap					
2. Pembelian investasi					
3. Perolehan aset lainnya					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi					
1. Tambahan					
2. Penerimaan hibah					
3. Penerimaan APBD					
4. Penerimaan APBN					
5. Perolehan pinjaman					
6. Pembayaran pinjaman					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan					
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal					
<b>Jumlah Saldo Kas</b>					

#### 4. Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)

13

BLUD.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## PERIODE.....<sup>14</sup>

- a. Umum

- b. Kebijakan Akuntansi

- c. Penjelasan-penjelasan laporan keuangan

Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

- 1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Uraian	Anggaran tahun berjalan	Realisasi sampai dengan bulan.....	Prognosa tahun berjalan	Selisih (%)
1	2	3	4	4
Kas dibendahara penerimaan				
Kas dibendahara pengeluaran				
Giro Bank.....				
Giro Bank.....				
Tabungan Bank.....				
Tabungan Bank.....				
Deposito Bank.....				
Deposito Bank.....				
<b>Jumlah</b>				

- 2) Piutang usaha, terdiri dari :

Uraian	Anggaran tahun berjalan	Realisasi sampai dengan bulan.....	Prognosa tahun berjalan	Selisih (%)
1	2	3	4	5
Piutang kepada.....				
Piutang kepada.....				
<b>Jumlah</b>				

<sup>13</sup> Pengungkapan atas hal-hal yang perlu dijelaskan dan yang wajib disajikan dalam laporan keuangan.

<sup>14</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

- d. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

- #### E. Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Tarkait Dengan pencapaian Kinerja

**BAB III**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN.....<sup>15</sup>**

**A. Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi**

1. Analisis Internal

a. Kondisi Pelayanan

1) Kekuatan

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

2) Kelemahan

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

b. Kondisi Keuangan

1) Kekuatan

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

2) Kelemahan

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Kondisi Organisasi dan Sumber Daya manusia

1) Kekuatan

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

---

<sup>15</sup> Diisi tahun anggaran yang dianggarkan

## 2) Kelemahan



## 2. Analisis Eksternal

a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

.....

.....

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan public sebagai public Service Obligation (PSO).

.....

#### Kelulusan Pemerintah/Pemerintah daerah tentang SDM/PNS

c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah daerah tentang SDM/PNS

.....

----- 10.1017/jpl.2017.100 10.1017/jpl.2017.100 -----

d. Perkembangan teknologi dan teknologi

.....

## Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

.....

Keadaan persaingan dengan industry sejenis

f. Keadaan persaingan dengan industry sejenis

.....

Kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional

g. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional

.....

## B. Asumsi yang Digunakan

### 1. Aspek Makro

No	Uraian	Asumsi TA..... <sup>16</sup>
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	
2.	Pertumbuhan inflasi (%)	
3.	Pertumbuhan pasar (%)	
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	
5.	Kurs (Rp)	
6.	Dst.....	

Catatan : uraian diatas dapat mengacu pada indicator ekonomi setempat

### 2. Aspek Mikro

No	Uraian	Asumsi TA..... <sup>17</sup>
1.	Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi <i>public Service Obligation (PSO)</i>	
2.	Rata-rata kenaikan tarif layanan	
3.	Pengembangan/peningkatan pelayanan	
4.	Dst.....	

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kerja, dapat berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan.

## C. Sasaran Target Kerja dan Kinerja

### 1. Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Sasaran	Indikator <sup>18</sup>	Target	Kegiatan
1.....					
2.....					
3.....					
4.....					

### 2. Pendukung pelayanan

No	Jenis Pendukung Pelayanan	Sasaran	Indikator <sup>19</sup>	Target	Kegiatan
1.....					
2.....					
3.....					
4.....					

<sup>16</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

<sup>17</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

<sup>18</sup> Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.

<sup>19</sup> Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal .

**D. Program Kerja dan Kegiatan**

**1. Program Kerja :**

*Program Peningkatan Pelayanan.....*

**2. Kegiatan :**

(a) Pelayanan, terdiri dari :

- 1) Pelayanan.....
- 2) Pelayanan.....
- 3) Pelayanan.....
- 4) Dst.....

(b) Pendukung pelayanan, terdiri dari :

- 1) Pendukung Pelayanan.....
- 2) Pendukung Pelayanan.....
- 3) Pendukung Pelayanan.....
- 4) Dst.....

E. Perkiraan Pendapatan

1. Pendapatan Pelayanan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 2xxx-1 (Rp)	Proyeksi Tahun 2xxx (Rp)
1.	2	3	4
1.	Jasa Layanan		
2.	Hibah		
3.	Kerjasama		
4.	APBD		
5.	APBN		
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
	<b>Jumlah</b>		

2. Pendapatan Pendukung Pelayanan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 2xxx-1 (Rp)	Proyeksi Tahun 2xxx (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan		
2.	Hibah		
3.	Kerjasama		
4.	APBD		
5.	APBN		
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
	<b>Jumlah</b>		

3. Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

No	Jenis pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
A	Pendapatan Pelayanan.....		
1.	.....		
2.	.....		
3.	.....		
4.	.....		
5.	.....		
6.	.....		
7.	.....		
	<b>Jumlah</b>		
B	Pendapatan Pendukung Pelayanan		
1.	.....		
2.	.....		
3.	.....		
4.	.....		
5.	.....		
6.	.....		
7.	.....		
	<b>Jumlah</b>		
	<b>Total</b>		

#### F. Perkiraan Biaya

## 1. Biaya Pelayanan

Program	: Peningkatan Pelayanan			
Kegiatan	: 1. Pelayanan .....			
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja
Input				
Output	1. ....			
	2. ....			
Outcome	.....	.....	20	
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(2x4)</b>
<b>A. Biaya Pelayanan</b>				
1. Biaya Pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya bahan (termasuk harga pokok barang yang dijual)				
.....				
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
.....				

<sup>20</sup> Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal

<b>7. Biaya pelayanan lainnya</b>				
.....				
.....				
<b>8. Biaya umum dan administrasi</b>				
.....				
.....				
<b>B. Biaya Umum dan Administrasi</b>				
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi kantor				
.....				
.....				
3. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
4. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
5. Biaya promosi				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya				
.....				
.....				
<b>C. Biaya Non Operasional</b>				
.....				
.....				
1. Biaya bunga				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi bank				
.....				
.....				
3. Biaya kerugian biaya aset tetap				
.....				
.....				
4. Biaya kerugian penurunan nilai kurs				
.....				
.....				
5. Biaya non operasional lainnya				
.....				
.....				

D. Pengeluaran Investasi				
1. Pembelian surat berharga				
.....				
.....				
2. Pengeluaran pembelian tanah				
.....				
.....				
3. Pengeluaran pembelian gedung				
.....				
.....				
4. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin				
.....				
.....				
5. Pengeluaran sarana fisik lainnya				
.....				
.....				
E. Pengeluaran pendanaan/pembiayaan				
1. Pengeluaran pembiayaan hutang				
1.1 Pokok.....				
1.2 bunga dan administrasi...				
1.3 komisi, provisi, denda				
2. Dst.....				
<b>Jumlah Biaya (A+B+C+D+E)</b>				

Ende, ..... 2012  
Kepala Unit Pelayanan.....

(.....)

*Catatan : Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan*

#### 2.. Biaya Pendukung Pelayanan

Program	: Peningkatan Pelayanan .....			
Kegiatan	: 1. Pendukung Pelayanan .....			
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Input				
Output	1. ....			
	2. ....			
Outcome	..... .....		21	
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5=(2x4)
<b>A. Biaya Pelayanan</b>				XXX
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya bahan (termsuk harga pokok barang yang dijual)				
.....				
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya pelayanan lainnya				
.....				
.....				

<sup>21</sup> Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal

<b>B. Biaya Umum dan Administrasi</b>				
1. Biaya pegawai				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi kantor				
.....				
.....				
3. Biaya pemeliharaan				
.....				
.....				
4. Biaya barang dan jasa				
.....				
.....				
5. Biaya Promosi				
.....				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
.....				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya				
.....				
.....				
<b>C. Biaya Non Operasional</b>				
1. Biaya bunga				
.....				
.....				
2. Biaya administrasi bank				
.....				
.....				
3. Biaya kerugian penjualan aset tetap				
.....				
.....				
4. Biaya kerugian penurunan nilai kurs				
.....				
.....				
5. Biaya non operasional lainnya				
.....				
.....				
<b>D. Pengeluaran Investasi</b>				
1. Pembelian surat berharga				
.....				
.....				
2. Pengeluaran pembelian tanah				
.....				
.....				

3. Pengeluaran pembelian gedung				
.....				
.....				
4. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin				
.....				
.....				
5. Pengeluaran untuk fisik lainnya				
.....				
.....				
E. Pengeluaran Pendanaan/Pembangunan				
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
1.1 Pokok.....				
1.2 Bunga dan administrasi				
1.3 Komisi, provisi, denda.....				
2. Dst.....				
<b>Jumlah Biaya (A+B+C+D+E)</b>				
Ende, ..... 2012 Kepala Unit Pelayanan .....				
(.....)				

### 3. Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

No	Unit Pelayanan	Biaya Operasional		Biaya Non Operasional	Jumlah Biaya
		Biaya Pelayanan	Biaya Umum dan Administrasi		
1	2	3	4	5	6
A.	<b>PELAYANAN</b>				
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	Dst.....				
B.	<b>PENDUKUNG PELAYANAN</b>				
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	Dst.....				
	<b>TOTAL BIAYA</b>				

## **F. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah**

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan pendapatan dan pengeluaran, baik yang dananya bersumber dari pendapatan jasa layanan maupun APBD/APBN.

### **1. Anggaran Pendapatan**

Berdasarkan sumber pendapatan, berasal dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Penyajian anggaran pendapatan BLUD, dengan format sebagai berikut :

**ANGGARAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN**  
(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Prognosa Tahun Anggaran ..... (Rp) <sup>22</sup>	Proyeksi Tahun Anggaran ..... (Rp) <sup>23</sup>	Perkiraan Maju (Forward Estimate) (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	Pendapatan jasa layanan				
	a. ....				
	b. ....				
	c. Dst.....				
2.	Hibah				
	a. ....				
	b. ....				
3.	Hasil kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan .....				
	b. Hasil kerjasama dengan .....				
	c. Dst ..... <sup>24</sup>				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst .....				
5.	Pendapatan dari APBN				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst .....				
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. Hasil penjualan investasi dan aset tetap				
	b. Hasil pemanfaatan kekayaan				
	c. Jasa giro				
	d. Pendapatan bunga				

<sup>22</sup> Diisi tahun anggaran berjalan

<sup>23</sup> Diisi tahun yang dianggarkan

<sup>24</sup> Dimungkinkan ada lampiran

	a. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing				
	b. Hasil investasi				
	c. Penerimaan pinjaman				
	d. Dst .....				
<b>Jumlah</b>					

2. Anggaran Biaya/Pengeluaran

a. Biaya Operasional BLUD, meliputi :

- 1) Biaya pelayanan, terdiri atas :
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya bahan;
  - c. Biaya jasa pelayanan;
  - d. Biaya pemeliharaan;
  - e. Biaya barang dan jasa;
  - f. Biaya depresiasi; dan
  - g. Biaya pelayanan lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan pelayanan
- 2) Biaya umum administrasi, merupakan biaya operasional yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan yang diberikan BLUD, meliputi :
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya administrasi kantor;
  - c. Biaya pemeliharaan;
  - d. Biaya barang dan jasa;
  - e. Biaya promosi;
  - f. Biaya depresiasi; dan
  - g. Biaya umum dan administrasi lainnya.
- b. Biaya Non Operasional, meliputi :
  - 1) Biaya bunga;
  - 2) Biaya administrasi bank;
  - 3) Biaya kerugian penjualan aset tetap;
  - 4) Biaya kerugian penurunan nilai kurs; dan
  - 5) Biaya non operasional lainnya.
- c. Pengeluaran untuk investasi, meliputi :
  - 1) Pembelian surat berharga;
  - 2) Pengeluaran pembelian tanah;
  - 3) Pengeluaran pembelian gedung;
  - 4) Pengeluaran untuk peralatan dan mesin; dan
  - 5) Pengeluaran sarana fisik lainnya.
- d. Pengeluaran untuk pendanaan/pembiayaan, meliputi :
  - 1) Pengeluaran pembiayaan hutang;
  - 2) Dst .....

Penyajian anggaran biaya/pengeluaran BLUD, dilakukan dengan Format sebagai berikut :

**1. Anggaran Biaya / Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Sumber dan Alokasi Dana**

TahunAnggaran.....<sup>25</sup>

No	Alokasi Biaya	Sumber Dana TahunAnggaran.....							Jumlah
		Jasa Layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. BIAYA OPERASIONAL</b>									
<b>A. BIAYA PELAYANAN</b>									
1.	Biaya pegawai								
1.1 .....									
1.2 .....									
2.	Biaya bahan								
2.1 .....									
2.2 .....									
3.	Biaya jasa pelayan								
3.1 .....									
3.2 .....									
4.	Biaya pemeliharaan								
4.1 .....									
4.2 .....									
5.	Biaya barang dan jasa								
5.1 .....									
5.2 .....									

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
6.	Biaya depresiasi							
6.1	.....							
6.2	.....							
7.	Biaya pelayan lainnya							
7.1	.....							
7.2	.....							
<b>B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>								
1.	Biaya Pegawai							
1.1	.....							
1.2	.....							
2.	Biaya administrasi kantor							
2.1	.....							
2.2	.....							
3.	Biaya pemeliharaan							
3.1	.....							
3.2	.....							
4.	Biaya barang dan jasa							
4.1	.....							
5.	Biaya promosi							
5.1	.....							
5.2	.....							
6.	Biaya depresiasi							
6.1	.....							
6.2	.....							
7.	Biaya pelayan lainnya							
7.1	.....							
7.2	.....							
<b>II. BIAYA NON OPERASIONAL</b>								
1.	Biaya bunga							
1.1	.....							
1.2	.....							

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
2.	Biaya administrasi bank							
2.1 .....								
2.2 .....								
3.	Biaya kerugian penjualan aset tetap							
3.1 .....								
3.2 .....								
4.	Biaya kerugian penurunan nilai kurs							
4.1 .....								
4.2 .....								
5.	Biaya non operasional lainnya							
5.1 .....								
5.2 .....								
<b>III. PENGELUARAN INVESTASI</b>								
1.	Pengeluaran pembelian surat berharga							
1.1 .....								
1.2 .....								
2.	Pengeluaran pembelian tanah							
2.1 .....								
2.2 .....								
3.	Pengeluaran pembelian gedung							
3.1 .....								
3.2 .....								
4.	Pengeluaran untuk peralatan dan mesin							
4.1 .....								
4.2 .....								
5.	Pengeluaran sarana fisik dan lainnya							
5.1 .....								
5.2 .....								

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>IV.</b>	<b>PENGELUARAN</b>							
	<b>PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>							
1.	Pengeluaran pembayaran hutang							
1.1	.....							
1.2	.....							
1.3	.....							
2.	dst.							
	<b>JUMLAH</b>							

**2. Anggaran Biaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Anggaran**

No	Jenis Biaya	Jenis Anggaran			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
A.	<b>BIAYA PELAYANAN</b>				
1.	Biaya Pegawai				
	a. ....				
	1.2.....				
2.	Biaya bahan				
	2.1.....				
	2.2.....				
3.	Biaya Jasa Pelayanan				
	3.1.....				
	3.2.....				
4.	Biaya Pemeliharaan				
	4.1.....				
	4.2.....				
5.	Biaya Barang dan jasa				
	5.1.....				
	5.2.....				
6.	Biaya Depresiasi				
	6.1.....				
	6.2.....				
7.	Biaya pelayanan Lainnya				
	7.1.....				
	7.2.....				
B.	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>				
1.	Biaya Pegawai				
	1.1.....				
	1.2.....				
2.	Biaya Administrasi kantor				
	1.1.....				
	1.2.....				
3.	Biaya Pemeliharaan				
	3.1.....				
	3.2.....				

No	Jenis Biaya	Jenis Anggaran			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
4.	Biaya Barang dan jasa				
	4.1.....				
	4.2.....				
5.	Biaya promosi				
	5.1.....				
	5.2.....				
6.	Biaya Depresi				
	6.1.....				
	6.2.....				
7.	Biaya umum dan Administrasi Lainnya				
	7.1.....				
	7.2.....				
<b>II</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>				
1.	Biaya Buanga				
	1.1.....				
	1.2.....				
2.	Biaya Administrasi				
	2.1.....				
	2.2.....				
3.	Biaya kerugian Penjualan Aset Tetap				
	3.1.....				
	3.2.....				
4.	Biaya Kerugian Penurunan Nilai Kurs				
	4.1.....				
	4.2.....				
5.	Biaya Non Operasional lainnya				
	5.1.....				
	5.2.....				
<b>III</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>				
1.	Pembelian Surat Berharga				
	1.1.....				
	1.2.....				
2.	Pengeluaran Pembelian Tanah				
	2.1.....				
	2.2.....				

3.	Pengeluaran Pembelian gedung				
	3.1.....				
	3.2.....				
4.	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin				
	4.1.....				
	4.2.....				
5.	Pengeluaran Sarana fisik lainnya				
	5.1.....				
	5.2.....				
<b>IV</b>	<b>PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN</b>				
1.	Pengeluaran pembiayaan Hutang				
	1.1.Pokok				
	1.2.Bunga dan Administrasi				
	1.3.Komisi, Provisi, Denda				
2.	Dst.....				
	<b>JUMLAH</b>				

#### H.Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah .....% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

## BAB IV

### PROYEKSI KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN.....<sup>26</sup>

#### A. Neraca

.....<sup>27</sup>

#### PROYEKSI NERACA PER 31 DESEMBER.....<sup>28</sup>

URAIAN	PROGNOSA TA 2XXX (Rp)	PROYEKSI 2XXX + 1 (Rp)	Selisih (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3-2)/2</b>
1. ASET			
A. Aset Lancar			
1. Kas dan Setara Kas			
2. Investasi jangka pendek			
3. Piutang Usaha			
4. Piutang lain-lain			
5. Persediaan			
6. Uang Muka			
7. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima			
8. Dst.....			
Jumlah Aset Lancar			
B. Investasi Jangka Panjang			
C. Aset Tetap			
1. Tanah			
2. Gedung dan Bangunan			
3. Peralatan dan Mesin			
4. Kendaraan			
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
7. Konstruksi dalam Pengerjaan			
8. Dst.....			

<sup>26</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

<sup>27</sup> Digambarkan secara singkat prognosis posisi keuangan BLUD pada akhir tahun anggaran berjalan dan proyeksi posisi keuangan BLUD pada periode tahun yang akan datang.

<sup>28</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

URAIAN	PROGNOSA TA 2XXX (Rp)	PROYEKSI 2XXX + 1 (Rp)	SELISIH (%)
Akumulasi Penyusutan			
Jumlah Aset Tetap			
Nilai Buku Aset Tetap			
D. Aset Lain-lain			
1. Aset kerjasama operasi			
2. Aset sewa guna usaha			
3. Aset tak berwujut			
4. Dst.....			
Jumlah Aset Lain-lain			
Jumlah Aset (A+B+C+D)			
<b>II. KEWAJIBAN</b>			
A. Kewajiban Jangka Pendek			
1. Hutang Usaha			
2. Hutang Pajak			
3. Biaya yang Masih Harus Dibayar			
4. Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun			
5. Pendapatan Yang Diterima Dimuka			
6. Hutang Jangka Pendek Lainnya			
7. Dst.....			
B. Kewajiban Jangka Panjang			
1. Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun			
2. Dst.....			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
Jumlah Kewajiban (A+B)	<b>PROGNOSA</b>	<b>PROYEKSI</b>	<b>Selisih</b>

URAIAN	TA 2XXX (Rp)	2XX +1 (Rp)	(%)
<b>III EKUITAS</b>			
1. Ekuitas Awal			
2. APBD			
3. Hibah			
4. Donasi			
5. Surplus/(Defisit) Tahun Lalu			
6. Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan			
7. Dst.....			
<b>Jumlah Ekuitas</b>			
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)</b>			

### C. Laporan Operasional

## **PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN.....<sup>30</sup>**

KOMPONEN	PROGNOSA TA 2XXX (Rp)	PROYEKSI 2XXX+1 (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4
<b>A. Pendapatan</b>			
1. Jasa Layanan			
2. Hibah			
3. Hasil Kerjasam			
4. Pendapatan dari APBD			
5. Pendapatan dari APBN			
6. Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
<b>Jumlah Pendapatan</b> <b>(1+2+3+4+5=6)</b>			

<sup>29</sup> Digambarkan secara singkat prognosis pendapatan dan biaya pada periode tahun berjalan dengan proyeksi tahun anggaran berikutnya.

<sup>30</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

B. Biaya Operasional			
1. Biaya Pelayanan			
2. Biaya Umum dan Administrasi			
Jumlah Biaya Operasional ( 1+2)			
Surplus / (Defisit) Setelah Biaya Operasional (A+B)			
C. Pendapatan Non Operasional			
D. Biaya Non Operasional			
Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Keuntungan / Kerugian			
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa			
2. Biaya dari kejadian luar biasa			
SURPLUS / (DEFISIT) TAHUN BERJALAN BERSIH			

## E. Laporan Arus Kas

## PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS

TAHUN.....<sup>32</sup>

### ( Metode Langsung )

Komponen	Prognosa TA 2XXX (Rp)	Proyeksi TA 2XXX+1 (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional			
Arus Masuk			
1. Penerimaan dari jasa layanan			
2. Pendapatan hibah			
3. Pendapatan kerjasama			
4. Pendapatan APBD			
5. Pendapatan APBN			
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah			

<sup>31</sup> Digambarkan secara singkat informasi mengenai prognosis penerimaan dan pengeluaran kas tahun anggaran berjalan dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas tahun anggaran berikutnya.

<sup>32</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

<b>Arus Keluar</b>			
1. Biaya layanan			
2. Biaya umum dan administrasi			
3. Biaya lain-lain			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
<b>B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>			
<b>Arus Masuk</b>			
1. Hasil penjualan aset tetap			
2. Hasil penjualan aset lain-lain			
3. Hasil investasi			
4. Hasil penjualan aset lainnya			
<b>Arus Masuk</b>			
1. Perolehan aset tetap			
2. Pembelian investasi			
3. Perolehan aset lainnya			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan</b>			
1. Tambahan ekuitas			
2. Penerimaan hibah			
3. Penerimaan dari APBD			
4. Penerimaan dari APBN			
5. Perolehan pinjaman			
6. Pembayaran pinjaman			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan			
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Kas Bersih</b>			
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>			
<b>JUMLAH SALDO KAS</b>			

### PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS

TAHUN.....<sup>33</sup>

( Metode tidak langsung )

Komponen	Prognosa TA 2XXX (Rp)	Proyeksi TA 2XXX+1 (Rp)	Selisih (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>			
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan			

<sup>33</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

2. Penyesuaian ke dasar kas			
a. Biaya penyusutan dan amortisasi			
b. Kerugian penurunan nilai			
c. Dst.....			
3. Perubahan aset lancar			
a. Investasi jangka pendek			
b. Piutang usaha			
c. Piutang lain-lain			
d. Persediaan			
e. Uang muka			
f. Pendapatan yang masih harus diterima			
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional			
I. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk			
1. Hasil penjualan aset tetap			
2. Hasil investasi			
3. Hasil penjualan aset lainnya			
Arus Keluar			
1. Perolehan aset tetap			
2. Pembelian investasi			
3. Perolehan aset lainnya			
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi			
II. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan /			
Pembentukan			
1. Tambahan ekuitas			
2. Penerimaan hibah			
3. Penerimaan APBD			
4. Penerimaan APBN			
5. Perolehan pinjaman			
6. Pembayaran pinjaman			
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan /			
Pembentukan			
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih			
Kas dan Setara Kas Awal			
<b>JUMLAH SALDO KAS</b>			

**F. Catatan Atas Laporan Keuangan**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD ENDE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PERIODE.....<sup>34</sup>**

a. Umum

.....

.....

b. Kebijakan Akuntansi

.....

.....

c. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Dijelaskan tentang pos-pos dari laporan keuangan. Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

1) Kas dan setara kas, terdiri dari :

Uraian	Prognosa TA 2XXX (Rp)	Proyeksi TA 2XXX + 1 (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4
Kas dibendahara penerimaan			
Kas di bendahara pengeluaran			
Giro Bank.....			
Giro Bank.....			
Tabungan Bank.....			
Tabungan Bank.....			
Deposito Bank.....			
Deposito Bank.....			
<b>JUMLAH</b>			

2) Piutang usaha, terdiri dari :

Uraian	Prognosa TA 2XXX	Proyeksi 2XXX+1	Selisih (%)
1	2	3	4
Piutang kepada			
Piutang kepada			
Piutang kepada			
<b>JUMLAH</b>			

<sup>34</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

d. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

.....  
.....  
.....

BAB V  
PENUTUP

A. Hal-hal yang perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

.....  
.....  
.....  
.....

B. Kesimpulan

.....  
.....  
.....  
.....

Ende, .....20XX  
BLUD RUMAH SAKIT UMUM ENDE  
PEMIMPIN ENDE

(.....)



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 32 TAHUN 2012  
TANGGAL 27.12.2012

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		DPA – BLUD
SKPD / UNIT KERJA RSUD ENDE		
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA / PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
1	2	3
<b>A</b> <b>PENDAPATAN BLUD</b> 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil kerja sama dengan pihak lain 4. APBD 5. APBN 6. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah <b>JUMLAH</b>	Uraian	
<b>B.</b> <b>BIAYA BLUD</b> 1. Biaya Operasional 2. Biaya Non Operasional 3. Pengeluaran Investasi 4. Pengeluaran Pendanaan/Pembentukan <b>JUMLAH</b>		
		<i>Surplus ( Defisit )</i>

Tempat/tanggal/bulan/tahun  
Mengesahkan  
Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Nama  
NIP

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD ENDE**

DPA-BLUD

**Anggaran Pendapatan BLUD**

No.				
1	2	3	4	
1.	<b>Pendapatan jasa layanan</b>			
	a. ....			
	b. ....			
	c. Dst.....			
2.	Hibah			
	a. ....			
	b. ....			
	c. Dst.....			
3.	<b>Hasil kerjasama</b>			
	a. ....			
	b. ....			
	c. Dst.....			
4.	<b>Pendapatan dari APBD</b>			
	a. Operasional			
	b. Investasi			
	c. Dst.....			
5.	<b>Pendapatan dari APBN</b>			
	a. Operasional			
	b. Investasi			
	c. Dst.....			
6.	<b>Lain-lain pendapatan BLUD yang sah</b>			
	a. Hasil penjualan investasi dan aset tetap			
	b. Hasil pemanfaatan kekayaan			
	c. Jasa giro			
	d. Pendapatan bunga			
	e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing			
	f. Hasil investasi			
	g. Penerimaan pinjaman			
	h. Dst .....			
	<b>Jumlah Pendapatan</b>			

Tempat/tanggal/bulan/tahun

Mengesahkan

*Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,*

Nama  
NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD ENDE		DPA-BLUD
<b>ANGGARAN BIAYA / PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN</b>		
NO	ALOKASI BIAYA / PENGELUARAN	JUMLAH
<b>I</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>	
<b>A</b>	<b>BIAYA PELAYANAN</b>	
1.	Biaya pegawai	
2.	Biaya bahan	
3.	Biaya jasa layanan	
4.	Biaya pemeliharaan	
5.	Biaya barang dan jasa	
6.	Biaya depresiasi	
7.	Biaya pelayanan lainnya	
	Jumlah	
<b>B</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	
1.	Biaya pegawai	
2.	Biaya administrasi kantor	
3.	Biaya pemeliharaan	
4.	Biaya barang dan jasa	
5.	Biaya promosi	
6.	Biaya depresiasi	
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya	
	Jumlah	
<b>II</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>	
1.	Biaya bunga	
2.	Biaya adminoistrasi bank	
3.	Kerugian penjualan aset tetap	
4.	Kerugian penurunan nilai kurs	
5.	Biaya non operasional lainnya	
	Jumlah	
<b>III</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>	
1.	Pembelian surat berharga	
2.	Pengeluaran pembelian tanah	
3.	Pengeluaran pembelian gedung	
4.	Pengeluaran untuk peralatan dan mesin	
5.	Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya	
	Jumlah	
<b>IV</b>	<b>PENGELUARAN PENDANAA / PEMBIAYAAN</b>	
1.	1.1. Pembayaran pokok hutang	
	1.2. Pembayaran bunga	
	1.3. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda	
2.	Dst.....	
	Jumlah	
<b>JUMLAH (I+II+III+IV+V)</b>		
Tempat / tanggal / tahun Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Nama NIP		

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RSUD ENDE**

DPA-BLUD

**Anggaran Biaya / pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber dan Alokasi Dana<sup>1</sup>**

No	Alokasi Biaya/Pengeluaran	Tahun Anggaran.....						Jumlah
		Tahun Anggaran.....	Sumber Dana	Jasa	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. BIAYA OPERASIONAL</b>								
<b>A. BIAYA PELAYANAN</b>								
1	Biaya pegawai							
2	Biaya bahan							
3	Biaya jasa pelayanan							
4	Biaya pemeliharaan							
5	Biaya barang dan jasa							
6	Biaya depresiasi							
7	Biaya pelayanan dan lainnya							
<b>B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>								
1	Biaya pegawai							
2	Biaya administrasi kantor							
3	Biaya pemeliharaan							
4	Biaya barang dan jasa							
5	Biaya promosi							
6	Biaya depresiasi							
7	Biaya umum dan administrasi lainnya							

<sup>1</sup> Dilis tahun anggaran berkenaan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II BIAYA NON OPERASIONAL</b>								
1 Biayabunga								
2 Biayaadministrasi bank								
3 Kerugianpenurunannilai kurs								
4 Biaya non operasionallainnya								
<b>III PENGELUARAN INVESTASI</b>								
1 Pembeliansuratberharga								
2 Pengeluaranpembeliantanah								
3 Pengeluaranpembelian gedung								
4 Pengeluaranuntukperalatandanmesin								
5 Pengeluaranuntuksaranafasikdanlainnya								
<b>IV PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>								
1 Pengeluaranpembayaranhutang								
1.1.Pokok								
1.2.Bunga								
1.3.Administrasi, komisi, provisi, denda								
2 dst								
<b>JUMLAH</b>								

Ende, 20XX  
Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Nama  
NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGRAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD/UNIT KERJA RSUD ENDE				DPA-BLUD	
Anggaran Biaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Anggaran					
No	Jenis Biaya/Pengeluaran	Jenis Anggaran			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
<b>A.</b>	<b>BIAYA PELAKSANAAN</b>				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya bahan				
3.	Biaya jasa pelayanan				
4.	Biaya pemeliharaan				
5.	Biaya barang dan jasa				
6.	Biaya depresiasi				
7.	Biaya pelayanan lainnya				
<b>B.</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya administrasi kantor				
3.	Biaya pemeliharaan				
4.	Biaya barang dan jasa				
5.	Biaya promosi				
6.	Biaya depresiasi				
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya				
<b>II.</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>				
1.	Biaya bunga				
2.	Biaya administrasi bank				
3.	Kerugian penjualan aset tetap				
4.	Kerugian penurunan nilai kurs				
5.	Biaya non operasional lainnya				
<b>III.</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>				
1.	Pembelian surat berharga				
2.	Pengeluaran pembelian tanah				
3.	Pengeluaran pembelian gedung				
4.	Pengeluaran untuk peralatan dan mesin				
5.	Pengeluaran sarana fisik lainnya				

<b>IV</b>	<b>PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>				
1.	Pengeluaran pembayaran hutang				
	1.1. Pokok ....				
	1.2. Bunga dan ....				
	1.3. Administrasi, komisi, provisi, denda				
2.	Dst ....				
	<b>JUMLAH</b>				

Ende, 20XX

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(.....)

NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
RSUD ENDE

DPA – BLUD

**PROYEKSI ARUS KAS**

**TAHUN .....**

<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
a. Penerimaan dari pelayanan		
b. Penerimaan piutang / tagihan		
c. Pengeluaran operasional		
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
a. Hasil penjualan aset tetap		
b. Hasil penjualan aset lain-lain		
c. Hasil investasi		
d. Perolehan aktiva tetap		
e. Pembelian investasi		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVA INVESTASI</b>		
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / PEMBIAYAAN</b>		
a. Tambahan ekuitas		
b. Penerimaan hibah		
c. Penerimaan APBD		
d. Penerimaan APBN		
e. Perolehan pinjaman		
f. Pembayaran pinjaman		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS / PEMBIAYAAN</b>		
<b>KENAIKAN ( PENURUNAN )BERSIH KAS</b>		
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL</b>		
<b>JUMLAH KAS</b>		

Tempat/tanggal/bulan/tahun

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Nama

NIP

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD ENDE</b>				<b>DPA - BLUD</b>	
PROGRAM	: Peningkatan Pelayanan .....				
KEGIATAN	: 1. Pelayanan .....				
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA	
INPUT					
OUTPUT	1.Pelayanan 2.Keuangan				
	OUTCOME .....				
<b>ANGGARAN BIAYA / PENGELUARAN</b>					
No	Jenis Biaya / Pengeluaran	Jenis Anggaran			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
I	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
A	<b>BIAYA PELAYANAN</b>				
	1. Biaya pegawai				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	2. Biaya bahan				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	3.Biaya jasa pelayanan				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	4.Biaya pemeliharaan				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	5.Biaya barang dan jasa				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	6.Biaya depreciasi				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	7.Biaya pelayanan lainnya				
	Jumlah				
B	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>				
	1.Biaya pegawai				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	2.Biaya administrasi umum				
	a. .....				
	b. Dst .....				
	3.Biaya pemeliharaan				
	a. .....				
	b. Dst .....				

	4.Biaya barang dan jasa				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	5.Biaya promosi				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	6.Biaya depresiasi				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	7.Biaya umum dan administrasi lainnya				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	Jumlah				
<b>II</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>				
	1.Biaya bunga				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	2.Biaya administrasi bank				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	3.Biaya kerugia penjualan aset tetap				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	4.Kerugian penurunan nilai kurs				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	5.Non operasional				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	Jumlah				
<b>III</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>				
	1. Pembelian surat berharga				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	2. Pengeluaran pembelian tanah				
	a. ....				
	b. Dst .....				
	3. Pengeluaran pembelian gedung				
	a. ....				
	b. Dst .....				

	4. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin a. .... b. Dst .....				
	5. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya a. .... b. Dst .....				
	Jumlah				
<b>IV</b>	<b>PENGELUARAN PENDANAAN / PEMBIAYAAN</b>				
	1. Pembayaran pokok hutang a. .... b. Dst .....				
	2. Pembayaran bunga a. .... b. Dst ....				
	3. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda a. .... b. Dst .....				
	Jumlah				
	<b>TOTAL</b>				

Tempat/tanggal/bulan/tahun  
Mengesahkan  
Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Nama  
NIP



DON BOSCO M. WANGGE

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI ENDE**  
**NOMOR 32 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 27 Desember 2012**

**FORMAT**

**TATA CARA INTEGRASI / KONSOLIDASI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH / RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**a. Biaya BLUD**

No	Biaya	Jenis Belanja dalam APBD				Jumlah	
		Belanja Langsung					
		Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	
I	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>						
A	<b>BIAYA PELAYANAN</b>						
1.	Biaya pegawai						
2.	Biaya bahan						
3.	Biaya jasa pelayanan						
4.	Biaya pemeliharaan						
5.	Biaya barang dan jasa						
6.	Biaya depresiasi						
7.	Biaya pelayanan lainnya						
B	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>						
1.	Biaya pegawai						
2.	Biaya administrasi kantor						
3.	Biaya pemeliharaan						
4.	Biaya barang dan jasa						
5.	Biaya promosi						
6.	Biaya depresiasi						
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya						
II	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>						
1.	Biaya bunga						
2.	Biaya administrasi						
3.	Kerugian penjualan						
4.	Kerugian penurunan						
5.	Biaya non						
	<b>TOTAL BIAYA</b>						

**b. Pengeluaran Untuk Pembelian Investasi**

No	Biaya Pengeluaran	Jenis Belanja dalam APBD			Jumlah	
		Belanja langsung				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	
	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>					
1.	Pembelian surat berharga					
2.	Pengeluaran pembelian tanah					
3.	Pengeluaran pembelian gedung					
4.	Pengeluaran untuk perlatan dan mesin					
5.	Pengeluaran sarana fisik lainnya					
	<b>TOTAL BIAYA</b>					

**c. Pengeluaran Pendanaan / Pembiayaan**

No	Biaya Pengeluaran	Jenis Belanja dalam APBD			Jumlah	
		Belanja langsung				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	
	<b>PENGELUARAN PENDANAAN / PEMBIAYAAN</b>					
1.	Pengeluaran pembayaran hutan					
	1.1.Pokok					
	1.2.Bunga dan ....					
	1.3.Administrasi, komisi, provisi, denda .....					
2.	Dst .....					
	<b>TOTAL BIAYA</b>					

d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URUSAN : X. XX. ....  
PEMERINTAHAN ORGANISASI : X.XX.XX .....

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
X X X X X X X 4	PENDAPATAN DAERAH		
X X X X X X X 4 1	Pendapatan Asli Daerah		
X X X X X X 4 1 4	Lain-Lain PAD yang Sah		
X X X X X X 4 1 4 14	Pendapatan BLUD		
X X X X X X 4 1 4 14 1	Pendapatan BLUD .....		
	a. Jasa layanan		
	b. Hibah		
	c. Kerjasama		
	d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		

e. BelanjaBadanLayananUmum Daerah dalamPeraturan Daerah tentangAnggaranPendapatan danBelanja Daerah  
URUSAN :X.XX.....  
PEMERINTAHAN ORGANISASI : XXX.XX.....

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
X X X X X	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN..... PADA BLUD.....		
X X X X X	<b>KegiatanPelayanan</b>		
X X X X X	<b>BelanjaTidakLangsung</b>		
X X X X X	BelanjaPegawai (PNS)		
X X X X X	<b>BelanjaLangsung</b>		
X X X X X	BelanjaPegawai		
X X X X X	BelanjaBarangdanJasa		
X X X X X	Belanja Modal		
X X X X X	<b>KegiatanPendukungPelayanan</b>		
X X X X X	<b>BelanjaTidakLangsung</b>		
X X X X X	BelanjaPegawai (PNS)		
X X X X X	<b>BelanjaLangsung</b>		
X X X X X	BelanjaPegawai		
X X X X X	BelanjaBarangdanJasa		
X X X X X	Belanja Modal		



**LAMPIRAN IV A**

**PERATURAN BUPATI ENDE**

**NOMOR 32 TAHUN 2012**

**TANGGAL 27 Desember 2012**

**FORMAT PENGESAHAN LAPORAN PENDAPATAN BLUD**

**PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN .....**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**TRIWULAN.....TAHUN**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANGA)
1.	Jasa Layanan					
2.	Hibah					
3.	Hasil Kerjasama					
4.	APBD					
5.	APBN					
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah					
	<b>JUMLAH</b>					

**Mengesahkan,**

Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Pemimpin BLUD,

( Nama Lengkap )

(Nama Lengkap)

NIP.....

NIP .....



**LAMPIRAN IV B**

**PERATURAN BUPATI ENDE**

**NOMOR 32 TAHUN 2012**

**TANGGAL 27 Desember 2012**

**FORMAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENDAPATAN**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**KABUPATEN ENDE**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD ENDE**

Sehubungan dengan pendapatan BLUD ..... Triwulan ..... Tahun Anggaran ..... Sebesar Rp ..... ( ..... ), yang bersumber dari : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pendapatan tersebut telah dikelola berdasarkan system pengendalian inter yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti penerimaan ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan laporan pendapatan BLUD .....

Ende, .....

Pemimpin BLUD .....

(.....)

NIP



**LAMPIRAN IV C**  
**PERATURAN BUPATI ENDE**  
**NOMOR 32 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 27 Desember 2012**  
**FORMAT**

**PENGESAHAN LAPORAN REALISASI BIAYA**

**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**LAPORAN REALISASI BIAYA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD ENDE**  
**TRIWULAN.....TAHUN.....**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULANINI	REALISASI S/D	LEBIH (KURANG)
<b>A.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>					
1.	Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa layanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya pelayanan lainnya					
2.	Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya Administrasi					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang dan jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya umum dan administrasi lainnya					

<b>B.</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Kerugian penjualan aset tetap					
	d. Kerugian penurunan nilai kurs					
	e. Biaya non operasional lainnya					
<b>JUMLAH</b>						
<b>C.</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>					
	a. Pembelian surat berharga					
	b. Pengeluaran pembelian tanah					
	c. Pengeluaran pembelian gedung					
	d. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin					
	e. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya					
<b>JUMLAH</b>						
<b>D.</b>	<b>PENGELUARAN PENDANAAN / PEMBIAYAAN</b>					
	a. Pembayaran pokok hutang					
	b. Pembayaran bunga					
	Pembayaran administrasi , komisi, provisi, denda					
<b>JUMLAH</b>						


Ende, ..... 2012

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemimpin BLUD

(.....)  
NIP.....

(.....)  
NIP.....



LAMPIRAN IV D  
PERATURAN KABUPATEN ENDE  
NOMOR 32 Tahun 2012.  
TANGGAL 27 Desember 2012

FORMAT

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RSUD ENDE  
TRIWULAN ..... TAHUN.....

NO	URAIAN	ANGGARA N DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULA N LALU	REALISAS I TRIWULA N INI	REALIS ASI S/D TRIWUL AN INI	LEBIH (KURA NG)
A.	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>					
1.	<b>BIAYA PELAYANAN</b>					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa layanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya pelayanan lainnya					
	g. Biaya depresiasi					
2.	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang dan jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya umum dan administrasi lainnya					

<b>B.</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Kerugian penjualan aset tetap					
	d. Kerugian penurunan nilai kurs					
	e. Biaya non operasional lainnya					
<b>C.</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>					
	a. Pembelian surat berharga					
	b. Pengeluaran pembelian tanah					
	c. Pengeluaran pembelian gedung					
	d. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin					
	e. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya					
	<b>JUMLAH</b>					
<b>D.</b>	<b>PENGELUARAN / PENDANAAN</b>					
	a. Pembayaran pokok					
	b. Pembayaran bunga					
	c. Pembayaran administrasi , komisi, provisi, denda					
	<b>JUMLAH</b>					

Ende, ..... 2012

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemimpin BLUD

(.....)  
NIP.....

(.....)  
NIP.....  
  
BUPATI ENDE,  
DON BOSCO M. WANGGE

**LAMPIRAN IV E**

**PERATURAN BUPATI ENDE**

**NOMOR 32 Tahun 2012**

**TANGGAL 27 Desember 2012**

**FORMAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BIAYA**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**KABUPATEN ENDE**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD ENDE**

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD .....  
Triwulan.....Tahun  
Anggaran ..... Sebesar Rp ..... ( .....), yang berasal dari  
pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan yang sah, adalah  
tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD

Ende, 2012

Pemimpin BLUD.....

(.....)



LAMPIRAN V A

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 32 Tahun 2012

TANGGAL 27 Desember 2012

Uraian	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2012
1	2	3
<b>I. ASET</b>		
A. Aset Lancar		
1. Kas dan setara kas		
2. Investasi jangka pendek		
3. Piutang usaha		
4. Piutang lain-lain		
5. Persediaan		
6. Uang muka		
7. Pendapatan yang masih harus ditemui		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		
B. Investasi Jangka Panjang		
C. Aset tetap		
1. Tanah		
2. Gedung dan bangunan		
3. Peralatan dan mesin		
4. Kendaraan		
5. Perlengkapan dan peralatan kantor		
6. Dst.....		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		
D. Aset Lain-lain		
1.		
2.		
3. Dst .....		
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>		
<b>JUMLAH ASET (A+B+C)</b>		
<b>II. KEWAJIBAN</b>		
A. Kewajiban Jangka Pendek		
1. Hutang Usaha		
2. Hutang Pajak		
3. Bkiaya yang masih harus dibayar		

4. Biaya yang masih harus dibayar		
5. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
6. Pendapatan yang diterima		
7. Hutang jangka pendek lainnya		
8. Dst ....		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		
<b>B. Kewajiban Jangka panjang</b>		
9. Pinjaman BLUD kepada....		
10.		
11. Dst.....		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		
<b>Jumlah Kewajiban</b>		
<b>III. EKUITAS</b>		
1. Ekuitas awal		
2. APBD		
3. Hibah		
4. Donasi		
5. Surplus (Defisit) tahun lalu		
6. Surplus ( Defisit ) Tahun berjalan		
7. Dst .....		
<b>Jumlah Ekuitas</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		

Ende,

2012

Pemimpin BLUD / Pejabat Keuangan BLUD  
Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

.....

NIP



**LAMPIRAN V B**

**PERATURAN BUPATI ENDE**

**NOMOR 32 Tahun 2012**

**TANGGAL 27 Desember 2012**

**FORMAT LAPORAN OPERASIONAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**

**LAPORAN OPERASIONAL BADAN LAYANANUMUM DAERAH**

**RSUD ENDE**

**TRIWULAN.....TAHUN.....**

Komponen	Anggaran Dalam DPA	Realisasi S/D Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan ini	Realisasi S/D Triwulan Ini	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6
<b>A. PENDAPATAN</b>					
1. Pendapatan dari jasa layanan					
2. Hibah					
3. Hasil kerjasama					
4. APBD					
5. APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah					
<b>JUMLAH</b>					
<b>B. BIAYA BLUD</b>					
<b>B1. BIAYA</b>					
<b>1. Biaya Pelayan</b>					
a. Biaya pegawai					
b. Biaya bahan					
c. Biaya jasa pelayanan					
d. Biaya pemeliharaan					
e. Biaya barang dan jasa					
f. Biaya depresi atau amortisasi					
g. Biaya pelayanan					

<b>2.</b>	<b>Biaya Umum</b>					
a.	Biaya pegawai					
b.	Biaya administrasi kantor					
c.	Biaya pemeliharaan					
d.	Biaya barang dan jasa					
e.	Biaya promosi					
f.	Biaya depresiasi atau amortisasi					
g.	Biaya umum dan administrasi lainnya					
<b>B2. BIAYA NON OPERASIONAL</b>						
a.	Biaya bunga					
b.	Biaya administrasi bank					
c.	Biaya non operasional lainnya					
<b>C. SURPLUS (DEFISIT)SEBELUM POS LUAR BIASA(A+B1+B2)</b>						
1.	Keuntungan luar biasa					
2.	Kerugian luar biasa					
<b>SURPLUS / (DEFISIT) (C-C1-C2)</b>						

Ende, 2012

Pimpinan BLUD / Pejabat Keuangan BLUD  
Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

( .....)  
NIP



LAMPIRAN V C  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 32 TAHUN 2012  
TANGGAL 27/12/2012

**FORMAT LAPORAN ARUS KAS**

**PEMERINTAH KAB ENDE  
LAPORAN ARUS KAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD ENDE  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi s.d Triwulan Lalu</b>	<b>Realisasi Triwulan Ini</b>	<b>Realisasi s.d Triwulan ini</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A. ArusKas Dari AktivitasOperasional</b>				
1. Penerimaan Dari Pelayanan	xxx			
2. PenerimaanPiutang/Tagihan	xxx			
3. PengeluaranUntukOperasional	(XXX)			
4. Dst.....				
<b>B. ArusKas Dari Aktivitasinvestasi</b>				
1. Pengeluaran Untuk Investasi	(XXX)			
2. Penerimaan dari penjualan investasi	xxx			
3. Hasil penjualan aset tetap	xxx			
4. Hasil penjualan aset lain-lain	xxx			
5. Hasil investasi	xxx			
6. Perolehan aset tetap	(XXX)			
7. Pembelian investasi	(XXX)			
8. Dst.....				

1	3	4	5	6
<b>C. ArusKas Dari AktivitasPendanaan/Pembentukan</b>				
1. Tambahan ekuitas	XXX			
2. Penerimaan hibah	XXX			
3. Penerimaan APBD	XXX			
4. Penerimaan APBN	XXX			
5. Perolehan pinjaman	(XXX)			
6. Pembayaran pinjaman				
7. Dst.....				
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas.</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>JUMLAH SALDO KAS</b>				

Catatan :

1. A.1, A.2, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5  
Merupakan penambahan kas (Arus Kas Masuk).
2. A.3, B.1, B.6, B.7, C.6  
Merupakan pengurangan kas (Arus Kas Keluar).

....., tanggal .....

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD<sup>3</sup>

Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

(namaterang)  
NIP....



DON BOSCO M. WANGGE

<sup>3</sup> Pejabat keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PNS.

**LAMPIRAN V D  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 32 TAHUN 2012  
TANGGAL 27-4-2012**

**FORMAT PENJELASAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- a. Umum .....
- b. Kebijakan Akuntansi .....
- c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan .....
- d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan .....

....., tanggal .....

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD<sup>4</sup>

Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(nama terang)

NIP ...



<sup>4</sup> Pejabat keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PNS.

LAMPIRAN V E  
 PERATURAN BUPATI ENDE  
 NOMOR 32 TAHUN 2012  
 TANGGAL 27/12/2012

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 BADAB LAYANAN UMUM DAERAH .....  
 TRIWULAN ..... TAHUN .....

URUSAN PEMERINTAH : X. XX .....

ORGANISASI : XXXXX. BLUD ....

NOMOR REKENING	URAIAN	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s.d	Sisa Anggaran s.d	Proyeksi Tiga Bulan Berikutnya	Keterangan
			TriwulanIni	Triwulan	Ini	
X X X X X X X 1	PENDAPATAN DAERAH					
X X X X X X X 2	Pendapatan Asli Daerah					
X X X X X X X 3	Lain-Lain PAD yang Sah					
X X X X X X X 4	Pendapatan BLUD					

X	X	X	X	X	X	X	4	1	4	14	1	Pendapatan BLUD
												a. Jasa layanan
												b. Hibah
												c. Kerjasama
												d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
<b>JUMLAH</b>												
X	X	X	X	X	X	X						Program Peningkatan Pelayanan...pada BLUD....
X	X	X	X	X	X	X						Kegiatan Pelayanan
X	X	X	X	X	X	X						Belanja Tidak Langsung
X	X	X	X	X	X	5	1					Belanja Pegawai (PNS)
<b>JUMLAH</b>												



....., tanggal .....

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD<sup>5</sup>  
Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(namaterang)  
NIP.....



**LAMPIRAN VII**

**PERATURAN BUPATI ENDE**

**NOMOR 32 TAHUN 2012**

**TANGGAL 27/02/2012**

GURU DAN PENGETAHUAN

(SPJ BELANJA)

SPEAKERS

Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran :

TahunAnggaran

Mengetahui :

a.n.BupatiEnde  
Kepala DPKAD

